



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Perkara Nomor: 104/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa:

Nama : Rudi Hartono bin Hatta;  
Tempat Lahir : Cennoe, Sulawesi Selatan;  
Umur/tagal lahir : 30 tahun / 5 Oktober 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JALAN BDMS Pula Duyan Desa Malinau Kota RT 019,  
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **23 Agustus 2016**;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Polres Malinau berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **24 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **12 September 2016**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **13 September 2016** sampai dengan tanggal **22 Oktober 2016**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **14 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **2 November 2016**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **26 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **24 November 2016**;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **25 November 2016** sampai dengan tanggal **23 Januari 2017**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari Halaman 18 Putusan No. 104/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 104/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 104/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO Bin HATTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa RUDI HARTONO Bin HATTAdengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus/poket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto  $\pm 0,10$  (kurang lebih nol koma satu nol) gram, kemudian telah disisihkan  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, dan sisanya sebanyak  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram.
  - 1 (satu) bungkus kosong rokok Sampoerna warna putih.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam dengan No. Imei : 357966043964270.
- Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## Dikembalikan kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa RUDI HARTONO Bin HATTA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidoi) pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa ia terdakwa RUDI HARTONO Bin HATTA pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 20.15 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah saksi BETTI Anak Dari BENJAMIN yang beralamat Desa Tanjung Lapang Rt. 009, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 wita, saksi RAMSIS NGAYOU Anak Dari YUSUF dan saksi AQSA DIAS Bin NGADIRIN (Alm) keduanya anggota Kepolisian Sektor Barat mendapatkan informasi bahwa terdapat seorang laki-laki yang mencurigakan memiliki narkotika jenis sabu di rumah saksi BETTI Anak Dari BENJAMIN yang beralamat di Desa Tanjung Lapang Rt. 009, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, kemudian saksi saksi RAMSIS NGAYOU Anak Dari YUSUF dan saksi AQSA DIAS Bin NGADIRIN (Alm) menuju rumah saksi BETTI Anak Dari BENJAMIN, sesampainya di rumah saksi BETTI Anak Dari BENJAMIN, saksi RAMSIS NGAYOU Anak Dari YUSUF dan saksi AQSA DIAS Bin NGADIRIN (Alm) masuk ke dalam rumah kemudian masuk ke kamar tempat terdakwa berada dan melihat terdakwa yang sedang duduk dan dilakukan penangkapan, pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket serbuk kristal

Halaman 3 dari Halaman 18 Putusan No. 104/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah handphone Blackberry, uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2016 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto  $\pm 0,10$  (nol koma sepuluh) gram dengan menggunakan timbangan elektrik..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :9102/NNF/2016 tanggal 26 September 2016, dengan kesimpulan:
  - 11896/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUDI HARTONO Bin HATTA pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2016 sekira jam 09.00wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustustahun 2016, bertempat di pondo pinggir jalan Hauling, Desa Malinau Kota, Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 09.00 wita di pinggir Jalan Hauling, Desa Malinau Kota, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara merakit terlebih dahulu bong / alat hisap sabu dari botol plastik, kemudian terdakwa memasukkan air mineral ke dalam bong tersebut selanjutnya terdakwa memasang selang sedotan di atas kaca bong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kemudian terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca, selanjutnya terdakwa membakar pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu dan menghisapnya hingga narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam pipet kaca tersebut habis.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 wita, saksi RAMSIS NGAYOU Anak Dari YUSUF dan saksi AQSA DIAS Bin NGADIRIN (Alm) keduanya anggota Kepolisian Sektor Barat mendapatkan informasi bahwa terdapat seorang laki-laki yang mencurigakan memiliki narkotika jenis sabu di rumah saksi BETTI Anak Dari BENJAMIN yang beralamat di Desa Tanjung Lapang Rt. 009, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, kemudian saksi saksi RAMSIS NGAYOU Anak Dari YUSUF dan saksi AQSA DIAS Bin NGADIRIN (Alm) menuju rumah saksi BETTI Anak Dari BENJAMIN, sesampainya di rumah saksi BETTI Anak Dari BENJAMIN, saksi RAMSIS NGAYOU Anak Dari YUSUF dan saksi AQSA DIAS Bin NGADIRIN (Alm) masuk ke dalam rumah kemudian masuk ke kamar tempat terdakwa berada dan melihat terdakwa yang sedang duduk dan dilakukan penangkapan, pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah handphone Blackberry, uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2016 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto  $\pm 0,10$  (nol koma sepuluh) gram dengan menggunakan timbangan elektrik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :9102/NNF/2016 tanggal 26 September 2016, dengan kesimpulan:
  - 11896/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 2860/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau yang ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjiyanto, M.Kes, Sp.PK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dinyatakan positif (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine.

Halaman 5 dari Halaman 18 Putusan No. 104/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan terdakwa tidak ada persetujuan dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di depan persidangan telah didengar Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan yakni sehubungan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi bernama Bripda Aqsa Dias lakukan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 20.05 Wita di rumah sdr. Betty di Desa Tanjung Lapang RT.009, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di rumah sdr. Betty sehingga berdasarkan laporan tersebut Saksi bersama sdr. Bripda Aqsa Dias langsung pergi ke rumah sdr. Betty;
  - Bahwa sesampainya Saksi di rumah sdr. Betty, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kamar sdr. Betty, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "ngapain disini?", dan Terdakwa menjawab "mau minum-minum", namun Saksi melihat ada 1 (satu) bungkus/poket yang narkoba jenis shabu diatas lantai;
  - Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Polres Malinau untuk dimintai keterangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang Saksi amankan ketika mengamankan Terdakwa, yakni berupa:
  - 1 (satu) bungkus/poket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,10 (kurang lebih nol koma sepuluh) gram, kemudian telah disisihkan kurang lebih 0,05 (kurang lebih nol koma nol lima) gram untuk keperluan pemeriksaan Labolatoris dan sisanya sebanyak kurang lebih 0,05 (kurang lebih nol koma lima) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dengan nomor Imei: 357966043964270;
  - Uang tunai senilai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 dan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) bugkus rokok sampoerna putih kosong;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;
2. Saksi **Betty anak dari Benjamin**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan yakni sehubungan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, sekitar pukul 20.05 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tanjung Lapang RT.009, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
  - Bahwa pada saat penangkapan posisi Terdakwa sedang duduk di dalam kamar Saksi sedangkan Saksi berada di dapur sedang membuat air;
  - Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi karena Terdakwa ingin mengajak Saksi minum minuman keras;
  - Bahwa Saksi sebelum tidak mengetahui Terdakwa adalah pemakai narkoba jenis shabu karena Saksi baru kenal dengan Terdakwa selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memakai narkoba jenis shabu sebelumnya;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat penangkapan Terdakwa, yakni berupa:
  - 1 (satu) bungkus/poket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,10 (kurang lebih nol koma sepuluh) gram, kemudian

Halaman 7 dari Halaman 18 Putusan No. 104/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah disisihkan kurang lebih 0,05 (kurang lebih nol koma nol lima) gram untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris dan sisanya sebanyak kurang lebih 0,05 (kurang lebih nol koma lima) gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dengan nomor Imei: 357966043964270;
- Uang tunai senilai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 dan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, selain bukti surat tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum di persidangan hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 9102 /NNF/2016 tertanggal 26 September 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M. Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 11896/2016/NNF- berupa: satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2860/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2016 atas Nama Rudi Hartono dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan urine diperoleh hasil Bahwa urine Terdakwa Positif mengandung bahan adiktif Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula diajukan barang bukti dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara barang bukti dalam perkara ini telah disita berdasarkan surat/penetapan penyitaan yang sah, sehingga dapat Majelis Hakim pertimbangkan yakni berupa:

- 1 (satu) bungkus/poket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,10 (kurang lebih nol koma sepuluh) gram, kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah disisihkan kurang lebih 0,05 (kurang lebih nol koma nol lima) gram untuk keperluan pemeriksaan Labolatoris dan sisanya sebanyak kurang lebih 0,05 (kurang lebih nol koma lima) gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dengan nomor Imei: 357966043964270;
- Uang tunai senilai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 dan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, sekitar pukul 20.05 Wita di rumah sdr. Betty di Desa Tanjung Lapang RT.009, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari orang bernama Fredy dengan cara membeli seharga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa tujuan Saksi ke rumah Betty adalah untuk mengajak sdr. Betty meminum minuman keras;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar barang bukti yang diamankan oleh aparat kepolisian sewaktu menangkap Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Saksi Betty, yakni berupa:
  - 1 (satu) bungkus/poket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto kurang lebih 0, 10 (kurang lebih nol koma sepuluh) gram, kemudian telah disisihkan kurang lebih 0,05 (kurang lebih nol koma nol lima) gram untuk keperluan pemeriksaan Labolatoris dan sisanya sebanyak kurang lebih 0,05 (kurang lebih nol koma lima) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dengan nomor Imei: 357966043964270;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uang tunai senilai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 dan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba untuk dapat sembuh serta Terdakwa tidak berprofesi dibidang kesehatan ataupun farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat dan keterangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, sekitar pukul 20.05 Wita di rumah Saksi Betty anak dari Benyamin di Desa Tanjung Lapang RT.009, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya Terdakwa janji dengan Saksi Betty untuk minum minuman beralkohol di rumah Saksi Betty;
- Bahwa dilain pihak, aparat kepolisian yakni Saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf menerima informasi bahwa di rumah Saksi Betty ada orang yang mencurigakan, sehingga Saksi Ramsis pergi ke tempat yang dimaksud dalam informasi tersebut yakni di rumah Saksi Betty;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Betty, Saksi Ngayou mendapati Terdakwa yang sedang duduk di dalam kamar Saksi Betty namun disampingnya ada 1 (satu) poket shabu-shabu, sedangkan Saksi Betty berada di dapur sedang memasak air;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan Saksi Betty tidak tahu menahu mengenai Terdakwa adalah seorang pengguna narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang bernama Fredy dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba untuk dapat sembuh serta Terdakwa tidak berprofesi dibidang kesehatan ataupun farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu melihat pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif yakni pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I";
2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I";**

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkoba telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkoba dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menggariskan bahwa narkoba pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkoba juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkoba jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkoba juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkoba (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urutan ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yakni berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 9102 /NNF/2016 tertanggal 26September 2016yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulanbarang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 11896/2016/NNF- berupa: satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urutan 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai pengertian dan hasil pengujian laboratoris terhadap barang bukti berupa shabu diperoleh hasil bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa mengandung metafetamina sebagaimana dalam Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Metafetamina termasuk kedalam golongan I nomor urut 61 sehingga dengan demikian barang bukti shabu tersebut tergolong kedalam jenis narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, sekitar pukul 20.05 Wita di rumah Saksi Betty anak dari Benyamin di Desa Tanjung Lapang RT.009, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya Terdakwa janjian dengan Saksi Betty untuk minum minuman beralkohol di rumah Saksi Betty;
- Bahwa dilain pihak, aparat kepolisian yakni Saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf menerima informasi bahwa di rumah Saksi Betty ada orang yang mencurigakan, sehingga Saksi Ramsis pergi ke tempat yang dimaksud dalam informasi tersebut yakni di rumah Saksi Betty;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Betty, Saksi Ngayou mendapati Terdakwa yang sedang duduk di dalam kamar Saksi Betty namun disampingnya ada 1 (satu) poket shabu-shabu, sedangkan Saksi Betty berada di dapur sedang memasak air;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan Saksi Betty tidak tahu menahu mengenai Terdakwa adalah seorang pengguna narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis shabu selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang bernama Fredy dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki penyakit

Halaman 13 dari Halaman 18 Putusan No. 104/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang membutuhkan narkoba untuk dapat sembuh serta Terdakwa tidak berprofesi dibidang kesehatan ataupun farmasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas mengenai manfaat narkoba apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkoba yang tidak semestinya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkoba tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan surat berupa Berita Acara Laboratorium terhadap barang bukti berupa shabu bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan bukan diperoleh dari tempat yang memiliki izin untuk mengeluarkan obat-obatan berjenis narkoba serta Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba sebagai sarana penyembuhan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan lagi dengan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2860/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2016 atas Nama Rudi Hartono dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan urine diperoleh hasil Bahwa urine Terdakwa Positif mengandung bahan adiktif Metamphetamine dan Amphetamine maka diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna/pemakai narkoba;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa telah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa Rudi Hartono bin Hattayang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang diuraikan diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri";**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, diketahui bahwa narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiri, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan fakta bahwa narkoba yang dimiliki Terdakwa tersebut akan diperjual belikan atau diberikan kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa shabu tersebut peruntukannya tidak lain adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengisyaratkan untuk dilakukan rehabilitas bagi penyalahguna narkoba namun oleh karena tidak adanya rekam medis dan rekomendasi medis dari dokter untuk tindakan rehabilitas terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman pidana badan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,10 gram (kurang lebih nol koma sepuluh gram) kemudian disisihkan 0,05 gram (kurang lebih nol koma nol lima gram) untuk keperluan pemeriksaan laboratoris sehingga tersisa 0,05 gram (kurang lebih nol koma nol lima gram), Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan

Halaman 15 dari Halaman 18 Putusan No. 104/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jaksa Penuntut Umum karena narkoba adalah barang yang terlarang sehingga untuk mencegah agar narkoba jenis shabu tersebut disalahgunakan, tepat bila dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam dengan nomor Imei: 357966043964270 dan uang tunai senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 dan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena selama pembuktian dipersidangan barang bukti tersebut tidak dapat dibuktikan kaitannya dengan tindak pidana narkoba sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;

### Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rudi Hartono bin Hatta** tersebut diatastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,10 gram (kurang lebih nol koma sepuluh gram) kemudian disisihkan 0,05 gram (kurang lebih nol koma nol lima gram) untuk keperluan pemeriksaan laboratoris sehingga tersisa 0,05 gram (kurang lebih nol koma nol lima gram gram)
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari Halaman 18 Putusan No. 104/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dengan nomor Imei: 357966043964270;
  - Uang tunai senilai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 dan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari **Jumat** tanggal **16 Desember 2016**, oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Yulianto Thosuly, S.H.** dan **Muh. Musashi Achmad Putra, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kopong Saran Karolus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Agus Eko Wahyudi, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Yulianto Thosuly, S.,H

Ttd.

Muh. Musashi Achmad Putra S.,H., M.,H

Hakim Ketua,

Ttd.

Saut Erwin H. A Munthe, S.,H., M.,H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Kopong Saran Karolus, S.,H.